



**PENETAPAN**

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Gani Thenu bin Abu Bakar Thenu**, NIK. 8101151104730001, Tempat Lahir di Morella, 11 April 1973, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sumarni Latukau binti Abd. Samad Latukau**, NIK. 8101156907760002, Tempat Lahir di Morella, 29 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 Juli 1999 secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abd. Samad Latukau (Ayah Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Masjid yang bernama Abubakar Mony untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak As'ad Manilet dan bapak H. Abas Manilet;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Jufri Thenu, tempat tanggal lahir Morella, 08 Januari 2000, Laki-laki, Pendidikan SMA;
  - Juliana Ayunda Thenu, tempat tanggal lahir Morella, 27 Februari 2006, Perempuan, Pendidikan SMP;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai persidangan ini;  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 Juli 1999 secara syariat Islam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Kadir Sasole bin Hasan Sasole**, tempat tanggal lahir, Morella, 24 Februari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1999 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Samad Latukau dengan dikuasakan kepada Imam Masjid bernama Abu Bakar Mony untuk menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abbas Manilet dan As'ad Manilet, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab



- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan Pemohon II masih Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan saudara sepersusuan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

**2. Hujailin Latuaku bin Hasan Sosole**, tempat tanggal lahir, Morella, 26 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI - AD, bertempat tinggal di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1999 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Samad Latukau dengan dikuasakan kepada Imam Masjid bernama Abu Bakar Mony untuk menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abbas Manilet dan As'ad Manilet, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan Pemohon II masih Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan saudara sepersusuan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 14 Juli 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Samad Latukau dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Abbas Manilet dan As'ad Manilet, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan, secara formil Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling

*Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 1999 yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Samad Latukau dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Abbas Manilet dan As'ad Manilet;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Gani Thenu bin Abu Bakar Thenu**) dan Pemohon II (**Sumarni Latukau binti Abd. Samad Latukau**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1999 di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.**, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Mihdar, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Nurdiana Latuconsina, S.Ag.**

**Perician biaya perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
	0
4. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 345.</b>

**000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)